



PUTUSAN

Nomor : 1319/Pdt.G/2020/PA.Mgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga (TKW), bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, sekarang berada di No. 8 Lane 16, Zhongxing Road, Xiluo Town, Yunlin County, 8865. , yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Oktober 2020 menguasai kepada Tara Patgiarsih, SH dan Tri Anita Cu Indrawati, SH . Advokat/Pengacara, sebagai Penerima Kuasa, baik sendiri dan atau bersama-sama, yang berkantor di Pucung Lor Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat” ;

melawan

Tergugat, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan , selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Nopember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan,

Hlm.1 dari 12 hlm. Putusan No.1319/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1319/Pdt.G/2020/PA.Mgt, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 22 Agustus 2013 dan dicatat oleh Pejabat PPN KUA Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi, sebagaimana tercatat dalam Buku nikah Register nomor: 205/31/VIII/2013.
2. Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 tahun.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga anatar Penggugat dengan Tergugat dijalani dengan harmonis, rukum dan bahagia layaknya suami istri pada umumnya (ba'da dhukul) , dan dikaruniai seorang 1 anak bernama : Chatrine Arsyla Darla Callista lahir 15 - 08 -2014.
5. Bahwa namun demikian rumah tangga yang harmonis dan bahagia antara Penggugat dengan Tergugat tersebut ternyata tidak bertahan lama dan mulai goyah atau tidak harmonis sejak bulan Januari 2015, yang disebabkan :
 - Masalah ekonomi tergugat malas bekerja.
 - Tergugat kalau bicara maunya menang sendiri.
 - Bahwa Antara Tergugat dan Penggugat sudah sama – sama tidak keberatan untuk bercerai.
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan suami istri sejak bulan Agustus 2016 karena Penggugat pulang kerumah orang tuanya kurang lebih 3 bulan setelah itu Penggugat pergi keluar Negeri Hongkong tanggal 23 Nopember 2016 sampai sekarang .Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling tegur sapa dan selama ini tidak ada komunikasi dengan baik dan sudah saling meninggalkan kewajiban sebagai suami istri.
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga yang dibangun antara Penggugat dengan Tergugat untuk mencapai rumah tangga yang

Hlm.2 dari 12 hlm. Putusan No.1319/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia sejahtera tidak berhasil dan kondisi yang demikian apabila dibiarkan terus menerus dampaknya akan semakin memburuk, oleh sebab itu maka Penggugat ingin mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Magetan, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughro dari tergugat kepada penggugat.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum.

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari H. Isro' Jauhari, S.Ag`, Mediator pada Pengadilan Agama Magetan tertanggal 07 Desember 2020 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena meskipun telah diberi kesempatan yang cukup, ia tidak hadir dalam sidang lanjutan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat

Hlm.3 dari 12 hlm. Putusan No.1319/Pdt.G/2020/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor : 3521184302940001 tanggal 24 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-342/Kua.13.15.18/PW.01/8/2020 (Nomor : 205/31/VIII/2013) yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi tanggal 22 Agustus 2013, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Ngawi, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak dan saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui saat Penggugat menikah dengan Tergugat karena Saksi hadir dalam acara akad nikah mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Tergugat dengan Penggugat dan sudah dikarunia seorang anak yang saat ini ikut dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun Saksi tahu dari cerita Penggugat jika Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat penyebab karena Penggugat tidak terima atas nafkah yang diberikan oleh Tergugat dan Tergugat di tuduh selingkuh oleh Penggugat;

Hlm.4 dari 12 hlm. Putusan No.1319/Pdt.G/2020/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat akibat tersebut, akhirnya Tergugat pamit kepada Penggugat hendak mencari kerja ke; Penggugat dan Tergugat masih pisah rumah 3 tahun selama tahun bulan dan sejak saat itu mereka tidak lagi melakukan komunikasi atau hidup dan menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka akan tetapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Saksi II, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Ngawi, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak dan saksi adalah ayah sambung Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui saat Penggugat menikah dengan Tergugat karena Saksi hadir dalam acara akad nikah mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Tergugat dengan Penggugat dan sudah dikarunia seorang anak yang saat ini ikut dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun Saksi tahu dari cerita Penggugat jika Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat penyebab karena Penggugat tidak terima atas nafkah yang diberikan oleh Tergugat dan Tergugat di tuduh selingkuh oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat akibat tersebut, akhirnya Tergugat pamit kepada Penggugat hendak mencari kerja ke; Penggugat dan Tergugat masih pisah rumah 3 tahun selama tahun bulan dan sejak saat itu mereka tidak lagi melakukan komunikasi atau hidup dan menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Hlm.5 dari 12 hlm. Putusan No.1319/Pdt.G/2020/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka akan tetapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari H. Isro' Jauhari, S.Ag., Mediator pada Pengadilan Agama Magetan tertanggal 07 Desember 2020 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 1 angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama

Hlm.6 dari 12 hlm. Putusan No.1319/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magetan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Magetan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Magetan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Masalah ekonomi tergugat malas bekerja.
- b. Tergugat kalau bicara maunya menang sendiri.
- c. Bahwa Antara Tergugat dan Penggugat sudah sama – sama tidak keberatan untuk bercerai.

Menimbang, bahwa sejak bulan Agustus 2013 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 3 tahun, yang meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir dalam sidang lanjutan;

Menimbang, bahwa berdsarkan Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun

Hlm.7 dari 12 hlm. Putusan No.1319/Pdt.G/2020/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P.1 dan P.2 serta saksi I Saksi I dan saksi II Saksi II yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat dan telah hidup sebagai suami istri dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Chatrine Arsyla Darla Callista, umur 5 tahun ;;

Hlm.8 dari 12 hlm. Putusan No.1319/Pdt.G/2020/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan pertengkar disebabkan karena Masalah ekonomi tergugat malas bekerja.; Tergugat kalau bicara maunya menang sendiri.; Bahwa Antara Tergugat dan Penggugat sudah sama – sama tidak keberatan untuk bercerai. tidak didukung dengan bukti yang cukup, oleh karenanya dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama 3 tahun dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh ;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saksi I dan saksi II serta Majelis hakim Pengadilan Agama Magetan telah mendamaikan atau menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil ;;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka

Hlm.9 dari 12 hlm. Putusan No.1319/Pdt.G/2020/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق

معه دوام العشرة بين أمثلتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : “ Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hlm.10 dari 12 hlm. Putusan No.1319/Pdt.G/2020/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.704000,- (tujuh ratus empat ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Tsani 1442 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan oleh kami NURUL FAUZIAH, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, MAHDYS SYAM, S.H. dan ALAMSYAH, S.H.I.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUHAMAD MAULUDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

MAHDYS SYAM, S.H.

NURUL FAUZIAH, S.Ag.

Ttd.

ALAMSYAH, S.H.I.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

MUHAMAD MAULUDIN, S.H.

Hlm.11 dari 12 hlm. Putusan No.1319/Pdt.G/2020/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
	Penggugat dan Tergugat		
c.	Redaksi	Rp	10.000,00
d.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	10.000,00 Untuk salinan
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00 Oleh Panitera
3.	Biaya Panggilan	Rp	450.000,00 Pengadilan Agama Magetan
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	100.000,00
5.	Meterai	Rp	9.000,00
Jumlah		Rp	704.000,00 SYAIFUL ARIFIN, SH
(tujuh ratus empat ribu rupiah)			

Hlm.12 dari 12 hlm. Putusan No.1319/Pdt.G/2020/PA.Mgt.